



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1146/Pid.B/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Aman Bin M. Soleh
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Karim Kadir RT. 002 RW. 001 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Aman Bin M. Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMAN BIN M. SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan tunggal tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa AMAN BIN M. SOLEH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata obeng yang sudah dimodifikasi dipergunakan dalam perkara An. Fikri Yadi Alias Wak Tanjar Bin Nurman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 atas nama UMIYATI berikut kunci kontak dikembalikan kepada saksi Amirudin Bin Asmani;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMAN Bin M. SOLEH pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Lettu Karim Kadir Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023 ketika saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) melintas didepan rumah saksi AMIRUDIN Bin ASMADI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK yang sedang terparkir di halaman rumah kemudian saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) langsung meninggalkan rumah saksi AMIRUDDIN.

- Selanjutnya saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai lalu memanggil nama terdakwa, mendengar ada teriakan lalu terdakwa keluar dari rumah dan setelah keluar rumah, terdakwa melihat ada saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dan sdr. DONY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru. Lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN menawarkan sepeda motor yang dikendarainya yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) kemudian terdakwa dan saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN serta sdr. DONY pun menyetujui harga sepeda motor tersebut disepakati seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN langsung menyerahkan sepeda motor Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 . Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY pergi dari rumah terdakwa dengan berboncengan sepeda motor sdr. DONY.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI kerumah terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah dijualkan kepada terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 milik saksi AMIRUDIN Bin ASMANI yang telah kehilangan berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/400/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMSEL, tanggal 09 Agustus 2023 atas nama pelapor AMIRUDIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda SumSel untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIRUDIN BIN ASMANI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dan teman terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIRUDIN BIN ASMAWI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa r tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Soak Bujang Rt. 04 Rw. 01 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui telah terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang mana awalnya ketika saksi sedang berada didalam rumah melaksanakan ibadah sholat magrib kemudian istri saksi yaitu Yunita Sari baru pulang bekerja dan langsung masuk kedalam rumah lalu bertanya kepada saksi “ mano motor “, karena istri saksi mendapati sepeda motor sudah tidak ada diteras rumah tempat parkirannya biasanya dan dari situlah saksi dan istri saksi sadar dan langsung keluar rumah dan mendapati bahwa sepeda motor milik saksi sudah hilang dari parkirannya rumah. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi mendatangi Polsek Gandus untuk membuat laporan sehubungan dengan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5779 ACK dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor saksi tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. YUNITA SARI BINTI PONIRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Soak Bujang Rt. 04 Rw. 01 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang mana awalnya ketika saksi baru pulang dari bekerja dan langsung masuk ke dalam rumah dan langsung bertanya kepada saksi Amirudin Bin Asmani yang tak lain adalah suami saksi dengan kata-kata “manor motor”, karena saksi tidak mendapati motor milik suami saksi diteras rumah kemudian saksi dan suami saksi keluar rumah dan mendapati bahwa benar sepeda motor milik suami saksi telah hilang. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib suami saksi mendatangi Polsek Gandus untuk membuat laporan sehubungan dengan pencurian terhadap sepeda motor milik suami saksi.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5779 ACK dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor saksi tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwapa pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 Wib di dirumah tersangka di Jalan Lettu Karim Kadir RT.002 RW. 001 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib berawal ketika tersangka sedang berada dirumah lalu datang tersangka dengan memanggil nama tersangka, mendengar ada teriakan lalu tersangka keluar dari rumah dan setelah keluar rumah, tersangka melihat ada saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dan sdr.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru. Lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN menawarkan sepeda motor yang dikendarainya yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dengan mengatakan “ Kak aku kan ado hutang 1 Juta samo Kamu.... Kamu peganglah dulu motor ini “, lalu dijawab tersangka dengan kata-kata “ yo sudahlah kalu cak itu, agek kalu aku gajian aku tambahi 1,5 juta lagi tapi aku cicil duetnyo “, kemudian saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY pun menyetujuinya sehingga harga sepeda motor tersebut disepakati seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN langsung menyerahkan sepeda motor Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 . Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY pergi dari rumah terdakwa dengan berboncengan sepeda motor sdr. DONY.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI kerumah tersangka karena berdasarkan keterangan saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah dijualkan kepada tersangka dan setelah sampai di rumah tersangka lalu saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 milik saksi AMIRUDIN Bin ASMANI yang telah kehilangan berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/400/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMSEL, tanggal 09 Agustus 2023 atas nama pelapor AMIRUDIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda SumSel untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa tersangka ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 STNK atas nama UMIYATI seharga Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. Fikri Yadi Alias Wak Tanjar Bin Nurman dan sdr. Dony.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata obeng yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK

Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 atas nama UMIYATI berikut kunci kontak;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, maka untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, Pengadilan akan menguji fakta- fakta yang diperoleh dari hasil persidangan kedalam tiap unsur dari pasal dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penadahan adalah terdakwa **AMAN BIN M. SOLEH** yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pema'af terhadap perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Lettu Karim Kadir Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gandus Kec. Gandus Kota Palembang, berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023 ketika saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) melintas didepan rumah saksi AMIRUDIN Bin ASMADI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK yang sedang terparkir di halaman rumah kemudian saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY (DPO) langsung meninggalkan rumah saksi AMIRUDDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY langsung menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai lalu memanggil nama terdakwa, mendengar ada teriakan lalu terdakwa keluar dari rumah dan setelah keluar rumah, terdakwa melihat ada saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dan sdr. DONY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru. Lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN menawarkan sepeda motor yang dikendarainya yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor (STNK dan BPKB) kemudian terdakwa dan saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN serta sdr. DONY pun menyetujui harga sepeda motor tersebut disepakati seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN langsung menyerahkan sepeda motor Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 . Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut lalu saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN dan sdr. DONY pergi dari rumah terdakwa dengan berboncengan sepeda motor sdr. DONY.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib datang saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI kerumah terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi FIKRI YADI Alias WAK TANJAR Bin NURMAN bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut telah dijualkan kepada terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi JUNIARTO Bin PADRI dan saksi HAYRI WAHYUDI Bin JAMHURI menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK dengan Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 milik saksi AMIRUDIN Bin ASMANI yang telah kehilangan berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/400/VIII/2023/SPKT/POLDA SUMSEL, tanggal 09 Agustus 2023 atas nama pelapor AMIRUDIN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda SumSel untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIRUDIN BIN ASMANI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama melakukan penadahan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka ia haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengetahui kalau barang tersebut hasil dari kejahatan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alasan pertimbangan perihal keadaan yang meringankan diatas, menurut hemat pengadilan bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lain seperti aspek social ekonomi, keadaan kejiwaan dan motivasi mengapa terdakwa melakukan perbuatannya serta bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan, karena penjatuhan pidana yang lama juga tidak akan menutup kemungkinan akan menambah kuatnya kemauan seorang warga binaan atau mantan warga binaan untuk menjadi sahabat yang baik berada dibalik terali penjara, karena masa pelaksanaan pidana dengan pembauran diantara warga binaan dengan latar belakang kejahatan warga binaan yang beraneka ragam dapat membuatnya cenderung tidak takut kembali kedalam penjara atau penjara, sehingga dari dan oleh karena itu menurut Majelis hakim bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana lamanya akan disebut dalam amar putusan aquo adalah diharapkan dapat menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuatnya muhasabah (intropeksi diri) menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi motivasi untuk perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMAN BIN M. SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata obeng yang sudah dimodifikasi dipergunakan dalam perkara An. Fikri Yadi Alias Wak Tanjar Bin Nurman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BG 5779 ACK Noka : MH1JFZ213KK515914 dan Nosin : JFZ2E-1515874 atas nama UMIYATI berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Amirudin Bin Asmani.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Agus Aryanto, S.H selaku Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H. dan Masriati, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh Terri Kristanti, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

Agus Aryanto, S.H.

Agus Rahardjo, S.H

Masriati, S.H.MH.

Panitera Pengganti

Maseha, S.Sos, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Plg